



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 8 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 15 Oktober 1955 dari Kwee Hock Lie pemilik perusahaan truck "HOCK" bertempat tinggal di Djalan Kedjavar 81 Purwokerto, terhadap penolakan sebagian dari permohonannya tertanggal 25 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Purwokerto - Tjirebon - Bandung dan Purwokerto - Semarang - Surabaia dengan 2 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 9 April 1955 No. L8/37/25;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/37/25 tertanggal 9 April 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 87 tanggal 1 Nopember 1955;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannya tidak mengadjukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5)
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa -Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. Kwee Hock Lie, Djalan Kadjavar 81 Purwokerto.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.